

## Wabup Paser Tanggapi Pandangan Empat Fraksi DPRD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024



*Wabup Paser, Ikhwan saat memberi tanggapan terhadap pandangan umum 4 fraksi yang berlangsung di Gedung Baling Seleloi, Sekretariat DPRD Paser.  
(Sumber gambar: tribunkaltim.co) Selasa, 01/07/2025*

**TANA PASER** - Wakil Bupati (Wabup) Paser, Ikhwan Antasari, memberikan tanggapan resmi terhadap pandangan umum empat fraksi DPRD Kabupaten Paser. Tanggapan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, yang digelar di Gedung Baling Seleloi Sekretariat DPRD Paser, Senin (30/6).

Ikhwan mengucapkan terima kasih atas masukan konstruktif dari Fraksi PKB, Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Golkar. "Seluruh saran dan kritik akan dijadikan bahan penyempurnaan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Paser Tahun 2024," terang Ikhwan.

Menanggapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wabup mengakui adanya kekeliruan dalam pencantuman rujukan pasal pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan menyatakan akan melakukan perbaikan redaksional.

"Kami juga akan mencantumkan rujukan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam dokumen penyempurnaan. Selain itu, pencantuman Dana Insentif Daerah (DID)<sup>1</sup> yang keliru akan segera diperbaiki," tambahnya.

Terkait pertanyaan mengenai rendahnya realisasi retribusi daerah, hal tersebut disebabkan kesalahan pencatatan penerimaan BLUD. Apabila pendapatan BLUD dimasukkan ke dalam retribusi daerah, sambung Ikhwan maka realisasi akan mencapai Rp189 miliar lebih dari target Rp178 miliar.

"Pemerintah daerah juga tengah mendorong digitalisasi pembayaran retribusi serta pengembangan aplikasi Simpadataka<sup>ii</sup>. Selain itu, kajian terhadap tarif layanan dan pemetaan potensi retribusi yang belum tergarap akan dimaksimalkan," ungkap Ikhwan. Ia juga menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat terkait dua jenis pajak daerah, yakni PBB dan BPHTB, yang belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh tunggakan pajak dari sejumlah perusahaan. Langkah optimalisasi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terus dilakukan.

"Bapenda terus berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah," urainya.

Terkait dominasi belanja operasi, Ikhwan menjelaskan bahwa kondisi geografis menjadi kendala peningkatan belanja modal. "Meski demikian, pengawasan akan diperkuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan," tegasnya.

Ikhwan juga memberi tanggapan terhadap Fraksi Partai NasDem yang menyoroti tingginya sisa anggaran (SiLPA) dalam bidang pendidikan. Wabup Paser merinci beberapa penyebab, antara lain masuknya dana tunjangan guru dari pusat setelah pengesahan APBD Perubahan. "Begitu juga untuk penganggaran gaji PK sebelum SK terbit, serta sisa anggaran pada BOSP yang disebabkan mekanisme pembayaran langsung dari pusat," paparnya.

Terhadap apresiasi dari Fraksi Golkar atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12, Ikhwan menyampaikan rasa terima kasih dan harapan akan terus terjalinnya sinergi dengan DPRD agar predikat tersebut dapat dipertahankan di masa mendatang.

Mengenai ketiadaan DID pada 2024, dikatakan bahwa insentif fiskal kini berbasis pada kinerja sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022. "Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kinerja perangkat daerah dan menggali potensi PAD<sup>iii</sup> agar dapat mewujudkan kemandirian fiskal," sebut Ikhwan.

Menurutnya, dukungan dari DPRD Paser akan sangat membantu suksesnya pemerintahan di Kabupaten Paser. "Istilah Dwitunggal Fahmi Fadli dan Ikhwan Antasari yang disematkan oleh Fraksi, akan jadi catatan bagi kami untuk memimpin eksekutif menjadi organisasi yang solid dalam mewujudkan visi Paser Tuntas, yaitu mewujudkan masyarakat Paser yang tangguh, unggul, transformatif, adil dan sejahtera (TUNTAS)," tutup Ikhwan. (adv/syf)

#### **Sumber berita:**

Tribun Kaltim, Wabup Paser Tanggapi Pandangan Empat Fraksi DPRD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, 01/07/2025.

**Catatan:**

Dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut.

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
- (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
- (5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

---

<sup>i</sup> Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

<sup>ii</sup> Dikutip dari [mediacenter.paserkab.go.id](https://mediacenter.paserkab.go.id) Simpadataka merupakan aplikasi pajak daerah berbasis digital yang akan membantu Bapenda Kabupaten Paser dalam menjalankan administrasi, pencatatan administrasi pajak yang kredibel, optimilisasi pengawasan pajak daerah, kemudahan pelayanan pajak daerah dan pemutakhiran pajak daerah

<sup>iii</sup> Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.